

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/336870463>

Buku Wacana Khutbah dalam Konteks Keindonesiaan

Book · November 2018

CITATIONS

0

READS

3,106

1 author:



Fahrurroji Fahrurroji

Islamic University Nusantara, Indonesia

13 PUBLICATIONS 3 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



The Understanding of Friday Prayer Attendees (Mustamik) Towards Friday Sermon Discourse [View project](#)

Fahrurroji | Moh. Rakhmat | M. Sodik

WACANA
Khutbah
dalam
Konteks
KEINDONESIAAN

**WACANA KHUTBAH
DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN**

FAHRUROJI
MOH. RAKHMAT
M. SHODIQ

**Kerjasama
CV. CAHAYA MATAHARI**

**UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA
BANDUNG
2018**

**WACANA KHUTBAH
DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN
©2018**

Cetakan Pertama,
Nopember 2018

Diterbitkan dengan kerjasama

**CV. Cahaya Matahari
Universitas Islam Nusantara**

Penulis:
Fahruroji
Moh. Rakhmat
M. Shodiq

Penyunting dan Lay Out:
Yuyun Wahyudin, Kanx @rth

Perancang Sampul
Fath Nojoun

Hal vi + 84 ; 14,8 x 21
CV. Cahaya Matahari
Komp. Perum Pesona Parahiyangan Nagreg Bandung

Universitas Islam Nusantara
Bandung

ISBN: **978-602-70252-4-0**

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah. Karena itu kami berterima kasih dan bersyukur semata-mata hanya kepada-Nya, atas segala karunia nikmat yang dianugerahkan kepada penulis buku ajar sebagai penyerta penelitian yang berjudul Pemahaman para Jama'ah Shalat Jum'at terhadap Wacana Khutbah Jum'at yang kini hadir di hadapan pembaca.

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang empirik tentang para jama'ah Shalat Jum'at yang mendengarkan Khutbah Jum'at yang disampaikan oleh para khotib. Khutbah Jum'at adalah suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dengan ibadah Shalat Jum'at itu sendiri. Dan, juga memiliki kekhususan dalam pelaksanaannya. Para Jama'ah diharuskan untuk mendengarkan dengan baik terhadap khotbah yang disampaikan oleh para khotib dan mereka pun diharapkan paham terhadap materi khotbah yang disampaikan oleh para Khotib.

Meskipun tulisan ini masih jauh dari sempurna, namun kami berupaya untuk mewujudkannya, demi memenuhi kelengkapan laporan tugas penelitian yang kami laksanakan. Di samping itu, tentunya kami berharap bisa dijadikan salah

satu rujukan di dalam perkuliahan khususnya, maupun di dalam pelaksanaan khutbah jum'at yang berguna bagi khotib khususnya dan kaum muslimin pada umumnya.

Terima kasih tentunya kami sampaikan kepada Kemenristek-Dikti-RI yang telah memberikan bantuan penuh atas penelitian dan penulisan ini, Kopertis-IV Jawa Barat, LPPM-UNINUS. Anggota Tim Peneliti, serta teman-teman sejawat yang memberikan sumbangsuhnya demi terealisasikannya penelitian serta penulisan buku ajar ini.

Sekali lagi semoga buku ajar ini bermanfaat bagi para pembaca. Dan tentunya kami tak lupa berdo'a semoga amal baik semuanya diterima oleh Allah SWT.

Bandung, Oktober 2018

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DATAR ISI.....	v

BAB I

PENDAHULUAN

A. Mengapa Wacana Khutbah	1
B. Permasalahan Wacana Khutbah Jum'ah	9
C. Tujuan Penulisan	10
D. Metode Pendekatan Penulisan	11

BAB II

WACANA KHUTBAH DALAM PERSEPEKTIF SYARIY DAN KONTEKSTUALITASNYA

A. Memahami Wacana Khutbah.....	13
B. Pengertian Wacana dan Khutbah.....	15
C. Kontekstualisasi Khutbah	41
D. Adab Shalat Jum'at	43

BAB III

SYARIAT SHALAT JUM'AT, DAN KHUTBAH JUM'AT DARI WAKTU KE WAKTU

A. Awal Syariat Shalat Jum'at	47
B. Sejarah Lanjut Shalat Jum'at	52
C. Khutbah Jum'at pada Masa Khulafa' Al-Rasyidin sampai saat ini.....	59
D. Durasi Waktu untuk Berkhutbah	60

BAB IV

HUKUM DAN KAIFIYAH SHALAT JUM'AT SERTA PELAKSANAAN KHUTBAH JUM'AT

A. Hukum Shalat Jum'at	65
------------------------------	----

B. Syarat Sah Shalat Jum'at.....	68
C. Syarat Khotib dan Keabsahan Khutbah	69
D. Rukun Khutbah Jum'at	72
E. Sunnah-sunnah dalam Shalat Jum'at	73
F. Prosesi Pelaksanaan Khutbah Jum'at.....	74
G. Keistimewaan Jum'at	76
BAB V	
PENUTUP	77
DAFTAR PUSTAKA	81
BIO DATA PENULIS	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Mengapa Wacana Khutbah

Khutbah Jum'ah merupakan salah satu syarat syahnya shalat Jum'ah. Shalat Jum'ah hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang telah aqil-baligh, sehat dan berada di tempat (muqim, tidak sedang dalam bepergian). Di dalam khutbah berisi tentang taushiyah atau nasehat keagamaan yang bertalian dengan masalah kehidupan yang dihadapi umat Islam sehari-hari, baik yang terkait dengan akidah, ibadah, akhlaq dan muamalah dalam arti luas maupun dikaitkan dengan momen atau peristiwa tertentu, seperti bersamaan dengan hari besar Islam maupun hari besar Nasional. Karena khutbah merupakan syarat sah shalat Jum'at yang harus dilakukan secara berjama'ah, maka anggota jama'ah Jum'at mau tidak mau harus mengikuti, seraya mendengarkan dan memperhatikan khutbah itu, terlepas apakah materi khutbah yang disampaikan oleh khotib itu menarik atau kurang menarik perhatian dan minat serta mengundang untuk lebih mendalami dan mengamalkannya atau tidak. Karena yang sering

dipentingkan adalah pemenuhan persyaratan keabsahan Shalat Jum'ah. Adapun kualitas khotib atau materi khutbah merupakan nilai tambah, jika memang di dalamnya terdapat pelajaran dan washiyat atau nasehat yang bernilai guna dan bermanfaat bagi dirinya. Karena memang tidak ada persyaratan bahan atau materi khutbah itu apakah menarik dan bermanfaat atau tidak, yang dianggap penting dalam khutbah ialah terlaksanakannya syarat dan rukun khutbah.

Jika disadari dengan seksama, sejatinya khutbah itu bukan hanya sekedar pemenuhan syarat-syarat shalat jum'ah semata, akan tetapi ia merupakan ta'lim atau proses pembelajaran kepada Jama'ah untuk memperoleh ilmu pengetahuan, informasi dan ajaran agama serta nasehat keagamaan yang diharapkan mempunyai dampak positif yaitu perubahan perilaku ke arah yang lebih baik bagi pendengarnya untuk memahami, menghayati, dan mengimplementasikannya di dalam anmaliyah keseharian. Oleh sebab itu, di dalamnya tidak cukup hanya pemenuhan aspek formal-sya'riyyahnya semata, melainkan juga harus menyentuh ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang pada gilirannya juga menggerakkan untuk berperilaku kemudian mereplikasikannya dalam amal perbuatan.

Pada kenyataannya sering ditemukan bahwa khutbah hanya ditangkap sebagai sebuah seremoni-ritual yang seolah tidak berdampak pada ketiga ranah tersebut diatas serta tidak terkait dengan aspek kehidupan lainnya – sebut saja kehidupan ideologis-politis-ekonomis-sosial-budaya, hankam dan aspek lainnya. Di samping ada sebuah stigma yang pernah ditanamkan oleh rezim penguasa, (di jaman orde baru) bahwa khutbah hanya diperbolehkan berupa paparan materi keagamaan, yang sampai sekarang nampaknya masih melekat di kalangan para khotib dan juga Jama'ahnya. Seolah aspek-aspek tersebut bukan pada tempatnya jika dipaparkan pada waktu khutbah. Oleh sebab itu, tidak heran jika kita sering mengikuti khutbah itu monoton, pasif, yang kadang juga sebagai *penghantar tidur qailulah*, sehingga hanya menangkap pangkal dan ujungnya saja, tengahnya yang berupa materi khutbah sering tidak diikuti dengan seksama.

Atas dasar itu maka kami tertarik untuk melakukan pembahasan bagaimana pemahaman jama'ah Jum'ah terhadap wacana khutbah. Kenapa wacana, oleh karena memang khutbah adalah penyampaian verbal yang

bersifat monolog, tanpa dialog, tanpa tanya-jawab, sehingga sulit diketahui sejauh mana pemahaman jama'ah terhadap pesan-pesan khutbah itu. Karenanya, sangat bergantung kepada khotib dan materi khutbah yang disampaikan. Jika khotibnya menarik misalnya dia adalah seorang seperti orator, agitator, propagandis, atau bahkan semi-humoris yang sangat piawai, maka dia mampu membuai (*mensihir*) jama'ah untuk memperhatikannya dari awal hingga akhir khutbah, terlebih jika dia adalah publik figur yang sangat terkenal. Ditambah lagi dengan materinya yang dinilai bagus dan disampaikan dengan cara-cara yang sangat baik, maka pesan-pesan itu akan relatif lebih bisa diterima oleh jama'ah. Sebaliknya, jika khotibnya tidak terkenal, cara menyampaikannya membosankan dan materinya tidak cukup bermutu, maka bisa dipastikan bahwa diikutinya khutbah itu hanya sekedar memenuhi persyaratan formal-ritual semata.

Kalau ditilik dari arti pentingnya khutbah, secara syar'iy kita sepakati sebagai salah satu syarat sah Shalat Jum'ah yang fungsinya seakan sebagai pengganti dua raka'at dari shalat dhuhur, berarti jika tidak mengikuti khutbah dengan baik maka kehilangan pahala dua rakaatnya shalat dhuhur. Bahkan Rasulullah bersabda, barang siapa berbicara

pada saat khotib menyampaikan khutbah maka dihukumi Jum'atannya itu sia-sia (*laghā*)¹. An-Nadhr bin Sumail berkata, "*Laghwata* bermakna luput dari pahala." Ada pula ulama yang berpendapat, maksudnya adalah tidak mendapatkan keutamaan ibadah jum'at. Ulama lain berpendapat bahwa yang dimaksud adalah ibadah shalat Jum'atnya menjadi shalat Dhuhur biasa². Secara maknawi juga bisa ditangkap bahwa begitu pentingnya khutbah secara syar'iy, karena sebagai syarat sahnya Shalat Jum'at. Begitu pentingnya fungsi khutbah secara maknawi karena di dalamnya berisi tentang nasehat-nasehat agama yang sangat penting guna menuntun dan memperbaiki amaliah Jama'ah shalat Jum'at khususnya dan umat Islam pada umumnya.

Mengapa khutbah ditempatkan pada sekedar wacana, karena memang dari semenjak jaman Rasulullah sampai saat ini tidak ada inovasi kreatif untuk melakukan perubahan karena memang khutbah adalah *ibadah mahdlah* sampai saat ini tak ada upaya mengaktifkan dan mengintensifkan

¹ Jika engkau berkata pada sahabatmu pada Hari Jumat, "Diamlah", khotib sedang berkhotbah! sungguh engkau telah berkata sia-sia". (HR. Bukhori no 934 dan Muslim no. 851)

² Fathul Bari, 2:414

khutbah. Bahkan ada sebagian masjid yang bahasa pengantarnya pun tidak mau mengubah dengan bahasa lokal atau bahasa Indonesia, melainkan tetap dalam teks bahasa Arab yang notabene tidak banyak dimengerti oleh Jama'ahnya³. Jika toh ada perubahan hanya masalah penggunaan bahasa, dengan memasukkan bahasa lokal atau non-Arab, meskipun bacaan teks Arabnya masih tetap digunakan terutama yang termasuk di dalam rukun khutbah.

Ada sebagian besar masjid yang memberikan toleransi penyampaian khutbah itu dengan bahasa Indonesia atau bahasa Daerah, namun tetap rukun-rukunya masih dalam bahasa Arab, sedangkan materi khutbanya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah, atau bahasa lain yang dipahami oleh komunitas Jama'ahnya. Jika ada perubahan, mungkin pada pengadaan pengeras suara yang membantu pengerasan suara yang disampaikan oleh khotib, dan untuk membantu agar khutbahnya bisa ditangkap oleh jama'ah

³ Penelitian penulis terhadap 23 Masjid yang berada di wilayah Bandung dan sekitarnya terdapat 5 masjid yang menyampaikan khutbahnya menggunakan bahasa Arab secara penuh, 17 Masjid khutbahnya menggunakan bahasa Indonesia dan 1 masjid yang menggunakan bahasa Sunda, namun rukun khutbahnya tetap menggunakan bahasa Arab. Tulisan ini sudah dipublikasikan dalam Prosiding Seminar Internasional "SCITEPRESS DIGITAL LIBRARY" Sciteppress Digital Library, Proceeding of Ices 2017, *The Understanding of Friday Prayer Attendees (Mustamik) towards Friday Sermon Discourse*, hal. 778

yang berbeda ruang dengan khotib maka digunakan pula TV-Plasma untuk memperluas paparan khutbanya. Meskipun sumbernya tetap sama yaitu secara verbal, dan tidak pernah dibantu oleh tayangan power-point, alat peraga atau diganti dengan DVD, dan harus tayangan *live*, tidak pernah makmun mendengarkan khutbah dari tayangan ulang yang menggantikan syarat khutbah secara *live-show*.

Kenapa khutbah itu hanya sekedar wacana, karena memang tidak pernah terjadi dialog, tanya-jawab, kritik dan saran dari Jama'ah, bahkan apa yang disampaikan oleh khotib merupakan sesuatu yang wajib diterima tanpa kritik-koreksi dan saran. Jika toh ada kritik, saran dan masukan baru boleh diberikan di luar waktu khutbah, atau ketika khutbah telah usai. Karena sekali lagi kritikan ketika khutbah berlangsung, atau ada pembicaraan atau ucapan yang tidak termasuk dalam rangkaian ibadah itu dihukumi sia-sia (*lagha*). Dengan kata lain bahwa khutbah itu adalah *sabda pandita ratu tan kena wola-wali*, ibarat sebuah titah sang raja yang tidak ada salahnya.

Lebih jauh lagi di kalangan kaum muslimin serta para cendikiawannya sangatlah langka mereka yang membicarakan masalah konten khutbah dan metode pendekatan yang dipilihnya. Jika terjadi perdebatan atau diskusi hanya berkisar pada hukum formal-fiqhnya yang itu pun banyak yang membahas tentang syarat dan rukun khutbah sunnah dan makruh khutbah, atau keutamaan-keutamaan yang perlu dilaksanakan oleh khotib serta hal-hal yang merusaknya. Oleh karena khutbah ini merupakan sarana yang sangat strategis dalam komunikasi umat ketika menyampaikan pesan-pesan ajaran dan rambu-rambu kehidupan, maka sudah waktunya ada kajian ilmiah tentang khutbah, dengan memberikan penekanan pada mutu konten dan metode penyampaian, sehingga khutbah ini benar-benar sebagai sarana komunikasi umat dalam penyampaian pesan-pesan risalah islamiyah. Terlebih khutbah ini merupakan bagian tak terpisahkan dari shalat jum'at yang jelas-jelas hukumnya wajib, dan diikuti oleh warga muslim yang telah berakal baligh yang mau tidak mau harus menerima khutbah ini sebagai kesatuan ibadah makhdlah.

Yang terasa sangat ironis ialah ketika khutbah dijadikan ajang menebar kebencian kepada kelompok lain yang tidak sefaham dengan khotib, atau kebijakan DKM yang bersangkutan. Bahkan tidak jarang dijadikan sebagai mimbar politik partai tertentu, paham keagamaan tertentu dan maksud-maksud terselubung lainnya yang bertolak dengan misi dan makna khutbah yang sesungguhnya. Hal ini menambah *kerunyaman* fungsi khutbah sebagai ibadah serta nasehat kebajikan bagi umat Islam.

Atas dasar itu maka analisis persyariatan khutbah secara kontentual, metodis dan kontekstualitas dengan kehidupan umat di masa kini menjadi sangat penting, tanpa harus meninggalkan kajian syar'iyahnya.

B. Permasalahan Wacara Khutbah Jum'ah

Terdapat tiga permasalahan utama dalam paparan tulisan ini, yaitu :

1. Masih terdapat adanya ikhtilaf tentang hukum, fungsi dan peran khutbah dalam shalat jum'at serta hukum shalat jum'at itu sendiri;

2. Sangat bervariasinya materi khutbah dan metode penyampaian khutbah, serta persyaratan *formal-syariy* maupun kualitas khotib yang bervariasi;
3. Bagaimana para Jama'ah mempersepsi dan mengapresiasi khutbah yang selama ini diterima dari para khotib di berbagai kesempatan dan masjid yang menjadi tempat melakukan shalat jum'ah dalam penerapan syarat, rukun dan serta dampak yang dirasakan pada diri mereka.

C. Tujuan Penulisan

1. Memberikan penjelasan yang benar berdasarkan kajian fiqh tentang hukum, syarat dan rukun khutbah berikut hal-hal yang merusaknya menurut berbagai pendapat dari imam madzhab, sehingga memahami duduk permasalahannya secara lebih tepat sesuai tuntunan Rasulullah saw.;
2. Memberikan wacana yang lebih inovatif, kreatif dan kontekstual dalam pemilihan materi khutbah, metode pendekatan dan kriteria khotib yang menyampaikan khutbahnya;

3. Memahami sejauh mana pemahaman para Jama'ah, respons dan implikasi yang dilakukan oleh para Jama'ah setelah mendengarkan khutbah jum'ah.

D. Metode Pendekatan Penulisan

1. Kajian kepustakaan yang bersifat teoritik-konseptual serta komperatif antar beberapa pendapat para imam madzab fiqh, khususnya komparasi empat imam madzab besar imam Syafii, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hanbali, serta dilengkapi dengan pendapat para ulama masa kini;
2. Laporan hasil penelitian yang bersifat naratif-diskriptif-analitik, baik yang diangkat dari data pemahaman anggota Jama'ah maupun para khotib tentang khutbah yang disampaikannya;
3. Proyeksi ke depan khutbah Jum'ah yang digemari para Jama'ah dengan penyajian model pendekatan, terutama yang menyangkut standar minimal maupun prasyarat khotib, konten yang aktual dan kontekstual, serta model atau metoda pendekatan tanpa menghilangkan isi khutbah dari sisi syar'iy maupun kekiniannya.



BAB II
WACANA KHUTBAH
DALAM PERSEPEKTIF SYAR'İY
DAN KONTEKSTUALITASNYA

A. Memahami Wacana Khutbah

Wacana merupakan komunikasi percakapan verbal serta seluruh penuturan dari kesatuan bahasa terlengkap direalisasikan dalam bentuk narasi, laporan, paparan, karangan atau laporan utuh, baik secara lisan maupun tulisan. Khutbah adalah salah satu bentuk narasi verbal yang bersifat monolog, sehingga khotib adalah sentral dan fokus utama di dalam komunikasi keagamaan yang bersifat lisan ini. Oleh sebab itu, seorang khotib mau tidak mau dituntut memiliki ilmu pengetahuan keislaman yang komprehensif, mendalam dan dengan tampilan perilaku yang sholih, baik dalam saat menyampaikan khutbah maupun kehidupan khotib sehari-harinya. Karena keseharian khotib menjadi sorotan para Jama'ah yang mengikuti paparan khutbahnya pada saat khutbah, apakah sesuai dengan apa yang disampaikan atau diucapkan dengan apa yang dilakukannya. Kemampuan lainnya adalah bahan atau materi khutbah yang disampaikannya, apakah khutbahnya cukup bermakna,

bermutu, menarik, kontekstual dan membuat pendengarnya terbawa oleh irama khutbah dan kontennya. Yang juga mendapat perhatian dari para Jama'ah ialah apakah syarat dan ruknnya terpenuhi atau tidak, meskipun untuk bagian ini sebagian besar Jama'ah yang kurang memahami kaidah fiqih, mereka biasanya tidak begitu menghiraukannya.

Perhatian yang berikutnya ialah strategi pendekatan dan metode penyampaian khutbahnya, yang mencakup aspek konten, logika, bahasa, gaya bicara, intonasi dan vokal, serta variasi dan kontekstualitasnya, bahasa yang digunakan dengan pemilihan kosa kata yang paling sesuai, intonasi dan logika bahasa yang menyertainya. Yang tidak kalah pentingnya ialah pemanfaatan psikologi massa, sehingga para jama'an merespon serta mengikutinya dari awal hingga akhir khutbah yang dipaparkan.

Wacana yang merupakan komunikasi verbal ini juga sebagai percakapan serta keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan bahasa terlengkap yang direalisasikan dalam bentuk karangan atau laporan utuh, seperti novel, buku, artikel, pidato, atau khotbah. Di samping itu juga bisa dikatakan sebagai kemampuan atau prosedur berpikir secara

sistematis; atau kemampuan memberikan pertimbangan berdasarkan pemikiran logis dan rasional. Wacana juga bisa diartikan sebagai pertukaran ide secara verbal.

Wacana dalam linguistik berarti satuan bahasa terlengkap. Dalam hierarki gramatikal wacana merupakan satuan gramatikal tertinggi yang direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh. Wacana merupakan terjemahan kata dari bahasa Inggris *discourse*⁴. Wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan yang menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain sehingga membentuk kesatuan.

B. Pengertian Wacana dan Khutbah

1. Pengertian Wacana

Wacana adalah rentetan kalimat yang saling berkaitan dan menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi lainnya di dalam kesatuan makna (*semantis*) antar bagian di dalam suatu bangunan Bahasa. *Wacana* merupakan satuan bahasa terlengkap dan utuh karena setiap bagian di dalam wacana itu berhubungan secara padu. Wacana di dalam kebahasaan menempati hierarki teratas karena merupakan satuan gramatikal tertinggi dan terbesar. Wacana dapat

⁴org/wiki/Bahasa_Indonesia/Wacana

berupa kata, kalimat, paragraf, atau karangan utuh yang lebih besar, seperti buku atau artikel yang berisi amanat lengkap. Kata yang digunakan dalam wacana haruslah berpotensi sebagai kalimat, bukan kata yang lepas konteks. Wacana amat bergantung pada keutuhan unsur makna dan konteks yang melingkupinya. Beberapa ahli bahasa mendefinisikan tentang wacana ini diantaranya adalah; Samsuri menyebutkan bahwa wacana adalah rekaman kebahasaan yang utuh tentang peristiwa komunikasi⁵. Kridalaksana menyebutkan bahwa wacana adalah juga satuan terlengkap, yang dalam hierarki gramatikal merupakan satuan tertinggi, yang direalisasikan dalam bentuk wacana yang utuh (novel, buku, dan sebagainya), paragraf, kalimat, atau kata yang membawa amanat yang lengkap⁶. Demikian juga Tarigan menyebutkan bahwa wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yang mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan atau tertulis⁷.

⁵ Samsuri. (1985). *Analisis Bahasa*. Jakarta: Erlangga.

⁶ Kridalaksana, Harimurti. (1984). *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia.

⁷ Tarigan, H.G. (1987). *Pengajaran wacana*. Bandung: Angkasa.

2. Jenis wacana

Ada dua jenis wacana, wacana lisan dan wacana tulis. Wacana lisan berbentuk komunikasi verbal antarpersona, sedangkan wacana tulis ditampilkan dalam bentuk teks. Wacana harus dibedakan dengan teks dalam hal bahwa wacana menekankan pada proses, sedangkan teks pada produk kebahasaan. Sebuah unit percakapan dapat dilihat dari teks apabila penganalisis melihat hubungan kebahasaan antar tuturan. Sebaliknya, percakapan dilihat dari wacana apabila yang dikaji adalah proses komunikasi sehingga menghasilkan interpretasi

Ada beberapa jenis wacana yang telah berkembang sesuai dengan fungsinya. Tarigan menyebutkan wacana-wacana dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara, tergantung dari sudut pandang kita; antara lain:

- a. berdasarkan tertulis atau tidaknya;
- b. berdasarkan langsung atau tidaknya pengungkapan wacana;
- c. berdasarkan cara penuturan wacana.

Apabila wacana dilihat dari segi tertulis atau tidaknya, wacana dapat diklasifikasikan atas:

- a. wacana tulis
- b. wacana lisan.

Apabila dilihat berdasarkan langsung atau tidaknya, wacana dapat diklasifikasikan atas:

- a. wacana langsung
- b. wacana tidak langsung.

Apabila dilihat berdasarkan cara membeberkan atau cara menuturkannya, maka wacana dapat diklasifikasikan atas:

- a. wacana pembeberan
- b. wacana penuturan

Sedangkan berdasarkan bentuknya, wacana dapat dibagi atas:

- a. wacana prosa
- b. wacana puisi
- c. wacana drama

Sejalan dengan pandangan mengenai pembagian jenis wacana, Djajasudarma melihatnya dari segi eksistensinya (realitasnya), media komunikasi, cara

pemaparan, dan jenis pemakaian. Selanjutnya, ia menyebutkan bahwa menurut realitasnya wacana merupakan verbal dan nonverbal, sebagai media komunikasi berwujud tuturan lisan dan tulis, sedangkan dari segi pemaparan, kita dapat memperoleh jenis wacana yang disebut naratif, deskriptif, prosedural, ekspositori, dan hortatori; dari jenis pemakaian kita akan mendapatkan wujud monolog (satu orang penutur), dialog (dua orang penutur), dan pollog (lebih dari dua orang penutur). Jadi, pandangan terhadap jenis wacana ini akan sangat bergantung kepada sudut pandangnya masing-masing⁸.

2. Kajian terhadap wacana

Kerangka alternatif berpikir dengan berdasarkan pandangan bahwa bahasa adalah sekumpulan sistem yang saling berhubungan yang di dalamnya terdapat *definitional rules*. Pengertian ‘komunikasi’ dan ‘transfer informasi’ dalam proses pemakaian bahasa, seperti juga telah disinggung pada bagian terdahulu, lebih ditentukan oleh

⁸ Djajasudarma, T. Fatimah. (2006). *Wacana Pemahaman dan Hubungan Antarunsur*. Bandung: Refika Aditama

tujuan (*ends*) masing-masing individu. Tujuan ini juga ditentukan oleh bagaimana individu itu mendefinisikan aturan dan sistem aturannya. Orang tidak harus menjelaskan tindak tuturnya itu berdasarkan informasi mana yang dialihkan (dan juga informasi mana yang tidak dialihkan), melainkan dari *ends* tindak tutur tersebut.

Pandangan di atas itu membawa konsekuensi pada penelaahan tentang bahasa dan wacana. *Pertama*, penelitian tentang salah satu jenis tindak tutur – juga penelitian tentang berbagai jenis wacana – pada dasarnya adalah penelitian tentang sekelompok fenomena yang sebenarnya dapat berdiri sendiri (*a study of a family of highly independent phenomena*). Dapat dipahami apabila kita akan mengalami kesulitan untuk merampatkan suatu tindak tutur atau sebuah wacana. Bandingkan dengan upaya kita untuk merampatkan aspek sintaksis bahasa lebih mudah dilakukan, kendati sistem aturannya lebih rumit. Hal ini disebabkan oleh sifat tindak tutur atau wacana yang lebih fragmentaris. Namun demikian, perampatan dapat juga dilakukan pada apa yang disebut

oleh Chomsky sebagai *universal grammar*, misalnya, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Secara psikologis, apakah bentuk atau tipe percakapan yang paling memungkinkan dilakukan?
- Apakah juga bentuk atau tipe tindak tutur yang paling memungkinkan dilakukan?
- Kendala (*constraints*) dan batasan (*restrictions*) apa yang kira-kira dapat muncul dalam menentukan tujuan dan cara dalam sebuah wacana, atau peran dan hasil dalam sebuah tindak tutur?

Penelitian yang banyak dilakukan terhadap wacana dan tindak tutur baru sebatas pada penelitian awal (*preliminary*) untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas.

Kedua, menarik untuk dikaji lebih lanjut hubungan antara pengetahuan kita tentang bahasa dengan jenis tindak tutur atau wacana yang digunakan. Kita biasanya menganggap bahwa seseorang tidak dapat dikategorikan sebagai penutur suatu bahasa apabila ia tidak mampu

menggunakan aturan bahasa untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya dalam bentuk menegaskan, memberi nasihat, berjanji, dan seterusnya, yang merupakan aspek tindak tutur. Demikian pula jika orang itu tidak dapat memahami pertanyaan dalam suatu percakapan – yang bagi penutur asli pertanyaan itu adalah hal yang biasa dalam kehidupan sehari-harinya – maka ia berarti tidak menguasai aturan dalam bahasa tersebut. Tetapi, pada sisi lainnya, penggunaan bentuk bahasa sopan santun (*politeness*) dan pemakaian yang dianggap tabu di masyarakat, dalam suatu ekspresi tertentu, tidaklah dapat dimasukkan sebagai ‘pengetahuan bahasa’. Dengan demikian, ada garis demarkasi antara pengetahuan tentang bahasa (*knowledge of a language*) dan pengetahuan tentang aturan bahasa (*knowledge of rules*).

Dalam hal analisis wacana dan tindak tutur, pertanyaan berikut harus mendapatkan jawaban yang memuaskan:

- Jenis tindak tutur mana saja yang merupakan bagian dari bahasa dan mana yang merupakan ‘tambahan’ (*appendages*) saja?

- Bagian mana dari wacana itu yang murni bersifat linguistik?

Mengenai pertanyaan kedua di atas, para ahli filsafat sekarang ini masih melakukan studi linguistik tentang sifat-sifat dasar tindak tutur penegasan (*assertions*) dan pertanyaan (*questions*).

3. Asal Kata dan Pengertian

Wacana dalam bahasa Latin *discursus* yang berarti lari dari dan menuju ke , "berlari ke yang menunjukkan komunikasi tertulis dan lisan. Dalam bahasa Inggris *discourse*, yang dalam semantik merupakan generalisasi konseptual percakapan dalam setiap modalitas dan konteks komunikasi. Wacana juga dimaknai sebagai totalitas bahasa yang dikodifikasikan dalam kosa kata yang digunakan dalam bidang penyelidikan intelektual tertentu dan praktik sosial, seperti wacana hukum, wacana medis, wacana keagamaan, dan sebagainya.

Dalam teori sosial wacana dipahami sebagai suatu kesatuan urutan, tanda-tanda, bahwa wacana adalah

pengumuman atau pernyataan dalam percakapan Sebagai wacana, pengumuman atau pernyataan bukanlah satuan *tanda semiotik*, tetapi suatu konstruksi abstrak yang memungkinkan tanda semiotik untuk memberikan makna, dan dengan demikian mengomunikasikan komunikasi tertentu yang dapat diulang *ke dan di antara*, objek, subjek dan pernyataan. Oleh karena itu, sebuah wacana terdiri dari hubungan antara tanda-tanda yang mengkomunikasikan makna antara dan di antara objek, subjek, dan pernyataan.

Istilah "pembentukan diskursif secara konseptual menggambarkan komunikasi reguler tertulis dan lisan yang menghasilkan wacana seperti itu, seperti percakapan informal dalam analisis dari kumpulan besar pengetahuan, seperti ekonomi politik, sejarah dan sebagainya.

Dalam penggunaan arti pertama (semantik dan analisis wacana), istilah wacana dipelajari dalam *linguistik korpus*, studi tentang bahasa yang diekspresikan dalam sampel dari teks dunia nyata. Dalam pengertian kedua (bahasa yang dikodifikasikan dari suatu bidang penyelidikan), dan dalam pengertian ketiga sebuah

pernyataan, analisis suatu wacana menguji dan menentukan hubungan antara bahasa dan struktur dan wacana.

Selain itu, karena sebuah wacana adalah badan teks yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan data, informasi, dan pengetahuan tertentu, ada hubungan internal dalam isi wacana yang diberikan; demikian juga, ada hubungan eksternal di antara wacana. Dengan demikian, sebuah wacana tidak ada dalam dirinya (sendiri), tetapi terkait dengan wacana lain, dengan cara antar diskursif;

Oleh karena itu, dalam proses penyelidikan intelektual, wacana di antara para peneliti menampilkan pertanyaan dan jawaban dari Apa itu dan apa yang tidak, dilakukan sesuai dengan arti (denotasi dan konotasi) dari konsep (pernyataan) yang digunakan dalam bidang penyelidikan tertentu, seperti antropologi, etnografi, dan sosiologi; studi budaya dan teori sastra; filsafat sains dan feminisme alam humaniora dan dalam ilmu sosial, istilah wacana menggambarkan cara berpikir formal yang dapat diekspresikan melalui bahasa; wacana adalah batas sosial yang mendefinisikan pernyataan apa yang dapat dikatakan

tentang suatu topik. Wacana dapat mempengaruhi perspektif orang tersebut; tidak mungkin untuk menghindari wacana untuk subjek apa pun. Sebagai contoh, dua wacana yang berbeda dapat digunakan rujukan berbagai gerakan gerilya yang menggambarkan mereka sebagai *pejuang kemerdekaan* atau "teroris". Dengan kata lain, wacana yang dipilih memberikan kosa kata, ekspresi dan mungkin juga gaya yang diperlukan untuk berkomunikasi.

Wacana tertanam dalam berbagai genre retorik dan *metagenres* yang membatasi dan membebaskan mereka. Itu adalah bahasa yang berbicara tentang bahasa. Asosiasi Psikiatri Amerika mengatakan istilah mana yang harus digunakan dalam berbicara tentang kesehatan mental, dengan demikian memediasi makna dan mendiktekan praktik para profesional psikologi dan psikiatri. Wacana terkait erat dengan berbagai teori kekuasaan dan negara, setidaknya selama mendefinisikan wacana dianggap berarti mendefinisikan realitas itu sendiri.

Para ahli teori modern berfokus pada pencapaian kemajuan dan percaya pada keberadaan hukum alam dan sosial yang dapat digunakan secara universal untuk

mengembangkan pengetahuan dan dengan demikian pemahaman yang lebih baik tentang masyarakat. Teoretisi modernis sibuk dengan mendapatkan kebenaran dan realitas dan berusaha mengembangkan teori yang mengandung kepastian dan prediktabilitas. Oleh karena itu, ahli teori modernis memandang wacana sebagai relatif berbicara atau cara berbicara dan memahami wacana menjadi fungsional. Wacana dan transformasi bahasa dianggap berasal dari kemajuan atau kebutuhan untuk mengembangkan kata-kata baru atau lebih "akurat" untuk menggambarkan penemuan, pemahaman, atau bidang minat baru. Di zaman modern, bahasa dan wacana dipisahkan dari kekuasaan dan ideologi dan sebaliknya dikonseptualisasikan sebagai produk "alami" dari penggunaan atau kemajuan akal sehat. Modernisme lebih jauh melahirkan wacana liberal tentang hak, persamaan, kebebasan, dan keadilan; Namun, retorika ini menutupi ketidaksetaraan substantif dan gagal memperhitungkan perbedaan, menurut persyaratan.

Teoretisi strukturalis, seperti Ferdinand de Saussure dan Jacques Lacan, berpendapat bahwa semua tindakan

manusia dan formasi sosial terkait dengan bahasa dan dapat dipahami sebagai sistem elemen terkait. ini berarti bahwa "... unsur-unsur individu dari suatu sistem hanya memiliki signifikansi ketika dipertimbangkan dalam kaitannya dengan struktur secara keseluruhan, dan bahwa struktur harus dipahami sebagai entitas yang mandiri, dan berubah sendiri." Dengan kata lain, itu adalah struktur itu sendiri yang menentukan signifikansi, makna dan fungsi dari elemen-elemen individual dari suatu sistem. Strukturalisme telah memberikan kontribusi penting bagi pemahaman kita tentang bahasa dan sistem sosial. Teori bahasa Saussure menyoroti peran menentukan makna dan penandaan dalam penataan kehidupan manusia secara lebih umum.

Mengikuti keterbatasan yang dirasakan dari era modern, muncul teori postmodern. Para teoretikus postmodern menolak klaim modernis bahwa ada satu pendekatan teoritis yang menjelaskan semua aspek masyarakat. Sebaliknya, ahli teori postmodernis tertarik untuk meneliti berbagai pengalaman individu dan kelompok dan menekankan perbedaan atas persamaan dan pengalaman umum.

Berbeda dengan teori modern, teori postmodern lebih cair dan memungkinkan perbedaan individual karena menolak pengertian hukum sosial. Para teoretisi postmodern bergeser dari pencarian kebenaran dan mencari jawaban atas bagaimana kebenaran dihasilkan dan dipertahankan. Postmodernis berpendapat bahwa kebenaran dan pengetahuan adalah jamak, kontekstual, dan *historically produced through discourses*. *Postmodern researchers therefore embarked on analyzing discourses such as texts, language, policies and practices*.

Oleh karena itu, peneliti postmodern memulai analisis wacana seperti teks, bahasa, kebijakan, dan praktik. Ahli teori sosial Perancis Michel Foucault mengembangkan gagasan wacana dalam karya awalnya, terutama Arkeologi pengetahuan. Dalam Perjuangan Diskursif dalam Kesejahteraan Sosial: Merestorasi Keperawatan Remaja, Iara Lessa merangkum definisi wacana Foucault sebagai "sistem pikiran yang terdiri atas gagasan, sikap, tindakan, keyakinan, dan praktik yang secara sistematis membangun subjek dan dunia di mana mereka berbicara." Foucault menelusuri

peran wacana dalam proses sosial melegitimasi dan kekuasaan yang lebih luas, menekankan konstruksi kebenaran saat ini, bagaimana mereka dipertahankan dan apa hubungan kekuasaan yang mereka bawa dengannya. Foucault kemudian berteori bahwa wacana adalah media yang melaluinya relasi kuasa menghasilkan subjek berbicara. Foucault berpendapat bahwa kekuatan dan pengetahuan saling terkait dan karena itu setiap hubungan manusia adalah perjuangan dan negosiasi kekuasaan. Lebih lanjut Foucault menyatakan bahwa kekuasaan selalu hadir dan dapat menghasilkan dan membatasi kebenaran. Wacana menurut Foucault terkait dengan kekuasaan karena beroperasi dengan aturan pengecualian. Karena itu wacana dikendalikan oleh objek, apa yang bisa dibicarakan; ritual, di mana dan bagaimana seseorang berbicara; dan yang istimewa, yang mungkin berbicara berbicara. Menggabungkan frasa pengetahuan kekuasaan Foucault menyatakan bahwa pengetahuan adalah pencipta kekuasaan dan penciptaan kekuasaan. Objek menjadi "simpul dalam jaringan"⁹.

⁹ Foucault, M. (1984). *The order of discourse*. In M. Shapiro

Dalam karyanya, *The Archaeology of Knowledge*, Foucault menggunakan contoh sebuah buku untuk mengilustrasikan sebuah simpul dalam suatu jaringan. Sebuah buku tidak terdiri dari kata-kata individu pada halaman, yang masing-masing memiliki makna, tetapi lebih "terperangkap dalam sistem referensi ke buku-buku lain, teks-teks lain, kalimat lain." Makna dari buku itu terhubung ke jaringan pengetahuan dan gagasan yang lebih luas dan menyeluruh yang berkaitan dengannya. Salah satu wacana utama yang diidentifikasi Foucault sebagai bagian dari kritiknya tentang pengetahuan kekuasaan adalah bahwa dari neoliberalisme, yang ia kaitkan sangat erat dengan konseptualisasi pemerintahannya dalam kuliahnya tentang biopolitik. Lintasan pemikiran Foucault ini telah diambil secara luas dalam *Human Geography*.

4. Pengertian Khutbah

Khutbah berasal dari bahasa Arab: خطبة khutbah. Khutbah berfungsi sebagai acara formal utama untuk

(ed.) *Language and Politics*. Oxford: Basil Blackwell.

ceramah umum dalam tradisi Islam. Secara syaria khotbah adalah paparan verbal yang disampaikan oleh seorang imam, disampaikan kepada Jama'ah yang menjadi syarat sahnya shalat jum'ah yang dilakukan secara berJama'ah. Khotbah seperti itu terjadi secara teratur, seperti yang ditentukan oleh ajaran Islam. Tradisi Islam dapat secara resmi pada shalat Jama'ah di waktu dhuhur di masjid pada hari Jum'at. Selain itu, khotbah serupa diminta pada dua hari raya.

Narasi keagamaan dapat diucapkan dalam berbagai pengaturan dan pada berbagai waktu. Khotbah, bagaimanapun, mengacu pada *khutbat al-jum'a*, biasanya berarti alamat yang disampaikan di masjid pada ritual mingguan (pada hari Jum'at) dan tahunan yaitu pada dua hari raya yaitu Hari Raya 'Eedul Fitri dan Hari Raya 'Eedul Adha (*Shalatul 'Eedain*). Acara keagamaan lainnya dan kesempatan berkhotbah digambarkan sebagai dars (pelajaran) atau waz (sebuah peringatan), dan format mereka berbeda-beda.

Khotbah berasal dari praktek Nabi Muhammad saw. yang digunakan untuk menyampaikan kata-kata nasihat, instruksi, atau perintah pada pertemuan untuk beribadah di

masjid, yang terdiri dari halaman rumahnya di Madinah. Meskipun khutbah tidak disebutkan secara langsung dalam Al Qur'an, satu bagian menggunakan kata "khutubah" ketika mengacu pada Qit'aal. (Al-Baqarah: 216)

Setelah penaklukan Mekah, Nabi Muhammad saw. menampilkan dirinya sebagai khatib ke kota pada tahun 630 Masehi. Empat khalifah pertama, dan khalifah Umayyah dan gubernur provinsi semuanya menyampaikan khotbah. Tidak selalu menasehati, tetapi menjawab pertanyaan praktis pemerintah dan kadang-kadang bahkan memasukkan perintah langsung. Di bawah Abbasiyah, khalifah sendiri tidak lagi berkhotbah, tetapi menugaskan tugas itu kepada para hakim agama. Abbasiyah bersikeras mereka membersihkan Islam dari sekularisme Umayyah, dan ini mungkin membantu dalam memperkuat aspek religius khotbah.

Ada permulaan pelayanan, adzan diberikan, selama khatib (orang yang menyampaikan khotbah) tetap duduk. Iqamah diberikan saat khatib turun. Khotbah disampaikan dalam dua bagian. Kedua bagian disampaikan sementara

khatib berdiri dan disela oleh jeda di antara mereka ketika khatib duduk. Selama khotbah itu sendiri, itu wajib untuk diucapkan. (1) *hamdalah*, atau ekspresi untuk memuji Tuhan dan menunjukkan rasa syukur kepadanya; mengatakan al-hamdu li'llah "Pujilah milik Allah" pada awal khotbah biasanya cukup, (2) *shalawat*, atau doa damai dan berkah atas Muhammad saw, (3) *pembacaan bagian dari Al-Qur'an* di bagian pertama khotbah atau, menurut beberapa doktrin, di keduanya, (4) *peringatan untuk kesalehan* di kedua bagian khotbah, (5) *dan doa* (doa) atas nama yang setia.

Asyaikh Al-Alim Salim bin Samir Al-Khudri menyebutkan bahwa rukun khutbah Jum'at itu ada lima yaitu: (1) membaca hamdalah pada khutbah kesatu dan khutbah kedua, (2) membaca shalawat kepada Nabi Muhammad saw. pada khutbah kesatu dan kedua, (3) washiat ketaqwaan pada khutbah kesatu dan kedua, (4) membaca ayat Al-Qur'an boleh pada khutbah kesatu maupun kedua, dan (5) do'a untuk kaum mukminin dan mukminat pada khutbah yang kedua¹⁰.

¹⁰ Asyaikh Al-Alim Salim bin Samir Al-Khudri (tt) *Safienatunnaja fi ushulidin wa al-fiqh* (h. 93-94)

Khatib harus dalam keadaan kemurnian ritual; bajunya harus sesuai dengan resepnya. Adalah pantas bagi khatib untuk berada di atas mimbar atau tempat yang ditinggikan; untuk memberi hormat kepada jema'ah ketika mengarahkan dirinya ke arah mereka; untuk duduk sampai adzan diucapkan oleh muazin; dan mengarahkan dirinya langsung ke pendengarnya. Akhirnya khatib harus membuat khotbah menjadi singkat.

Dalam Islam abad pertengahan, khotbah umumnya disampaikan dalam bahasa Arab klasik. Persyaratan linguistik ini yang membutuhkan pelatihan yang substansial pada bagian khatib, dan tingkat pendidikan yang menonjol di pihak pendengar, terutama Muslim non-Arab. Harapan ini berkontribusi pada pertumbuhan genre sastra yang terdiri dari khotbah model, seperti yang dilakukan oleh ibn Nubata yang terkenal (wafat 984). Namun, belakangan, berkhotbah dalam bahasa sehari-hari, sementara sering mempertahankan ekspresi bahasa Arab tertentu, telah menjadi semakin umum.

Salah satu syarat untuk validitas pelayanan Jum'at adalah bahwa itu harus didahului oleh dua khotbah. Khotbah disampaikan ketika jumlah auditor yang diperlukan untuk untuk jum'at yang valid.

Secara tradisional, seperti yang diperintahkan dalam risalah hukum Islam klasik, shalat Jum'at di mana khutbah-khutbah disampaikan terbatas pada pusat-pusat kota dan biasanya ke satu masjid besar di setiap kota. Masjid semacam ini disebut sebagai masjid jami', yaitu, "Masjid Jum'at". Masjid-masjid ini dibedakan berdasarkan lokasi pusatnya, dimensi besar, arsitektur monumental, perabotan simbolik yang menunjukkan perawakannya yang agung, dan yang paling demonstratif dari semuanya, mimbar (mimbar ritual). Yang berhubungan dengan klasifikasi masjid ini cukup menarik jika kita perhatikan untuk kasus Indonesia misalnya. Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah membuat klasifikasi masjid dengan standar imamnya yang berada di Indonesia menjadi sebagai berikut:

1. Masjid Negara
2. Masjid Nasional dan Masjid Raya

3. Masjid Agung
4. Masjid Besar
5. Masjid Jami'
6. Masjid Bersejarah
7. Masjid di Tempat Publik¹¹.

Dalam keputusan tersebut yang dibuat standarnya adalah standar Imam masjid saja, sedangkan untuk standar khotibnya belum dijelaskan atau ditetapkan dalam keputusan tersebut.

Di zaman sekarang, shalat Jum'at dengan khutbah umum di masjid dengan segala ukuran dan kondisi, dan tidak hanya terbatas pada beberapa lokasi pusat. Khutbah-khutbah juga dibagikan melalui surat kabar dan disiarkan di radio dan televisi.

Laki-laki Muslim dapat terlihat menghadiri Khutbah sebagai bagian dari shalat Idul Adha.

Khutbah-khutbah pada acara-acara khusus umumnya mengandung fitur-fitur yang relevan dengan

¹¹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 582 tahun 2017

perayaan (misalnya Idul Fitri) atau fenomena alam yang disampaikannya (mis. *Khusuf As-Syamsu* dan *Kusuf Al-Konmar*). Misalnya, pada Idul Fitri, pengurus masjid memiliki kewajiban untuk menginstruksikan jemaat yang setia mengenai zakat, atau sedekah. Pada Idul Adha, imam masjid atau pengurus masjid mmengajak Jama'ahnya untuk melaksanakan kuban.

Ada sedikit perbedaan dalam khutbah yang disampaikan pada Idul Fitri. Bagian pertama khutbah harus dibuka dengan sembilan takbir, dan bagian kedua dengan takbir tujuh kali. Khutbah ini juga dapat diselingi dengan duduk diantara dua khutbah. Mengenai khutbah yang disampaikan selama gerhana atau kekeringan yang berlebihan, teks-teks klasik menyarankan bahwa khutbah semacam itu harus menegur atau mengingatkan para Jama'ah untuk meminta pengampunan Allah swt. Biasanya ayat 8 dari Surat 66¹² dan juga dibacakan dan do'a khusus.

¹² Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka

Di Timur Tengah pra-modern, penyebutan nama penguasa dalam khotbah adalah salah satu dari dua hak prerogatif kedaulatan (yang lainnya adalah hak untuk para Jama'ahnya). Menyebutkan berarti menerima kedaulatan dan kekuasaan raja, dan itu dianggap sebagai kriteria prinsip kedaulatan bagi seorang penguasa Islam. Mengabaikan nama seorang penguasa dari khotbah itu seperti mengumumkan kemerdekaan secara terbuka. Hak prerogatif kedaulatan ini diperkenalkan oleh Islam. Itu tidak hadir di era pra-Islam. Selain itu, khotbah merupakan kendaraan komunikasi utama, juga mengumumkan pengesahan seorang penguasa, akses seorang penguasa, pencalonan ahli waris, dan awal dan akhir perang.

Nama Sovereign juga dinyatakan dalam khutbah selama pemerintahan Mughal; Babur diberi gaya 'Zahir-ud-Din Bababar' selama Jum'at khutbas. Sher Khan, musuh dari kaisar Mughal Humayun, merasa puas jika Bengal diberikan kepadanya sebagai imbalan kaisar mempertahankan haknya

mengatakan: “ Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Q.S. At-Tahrim:8)

untuk koin mint dan menyatakan khutbah atas nama kaisar, dan dengan demikian menjadi "vassal kaisar".

Di sejumlah negara seperti Turki, Negara-negara Teluk, Arab Saudi, dll. Ada otoritas keagamaan pusat yang diawasi oleh pemerintah yang mengeluarkan khotbah mingguan untuk dibaca di semua masjid di bawah yurisdiksinya. Di Turki khotbah disiapkan oleh Diyanet, di Arab Saudi oleh Kementerian Urusan Islam. Di Mesir, proposal serupa sedang dibahas. Ini adalah salah satu cara pemerintah dan otoritas agama mencoba untuk mencegah - seringkali dengan sedikit keberhasilan - pengajaran sektarian

5. *Shalat Jum'at dan Khutbah*

Penamaan shalat jum'at disebabkan kewajiban menjalankan shalat ini bagi kaum muslimin dilaksanakan pada hari Jum'at, sebagaimana ditegaskan di dalam -Q S Al-Jumuah ayat 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الجمعة: 9)

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu

kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

C. Kontekstualisasi Khutbah

Khutbah merupakan narasi verbal yang diwarnai dengan teks-teks al-Qur'an dan al-Hadits. Yang kemudian di-*breakdown* dengan uraian tafsiran sesuai pengalaman, pengetahuan dan pemahaman khotib dalam mengejawantahkan kedua sumber utama ajaran islam. Karena itu tidak jarang didapatkan paparan khutbahnya monoton, dan seolah terlepas dari perhatian para mustami atau Jama'ah yang mendengarkannya.

Dengan kata lain khutbah sering dilakukan dengan menyampaikan taushiyah secara verbal-tekstual yang kurang memperhatikan aktualitas dan kontekstualitasnya. Bahkan bermutu atau tidaknya isi khutbah, apalagi di masjid-masjid kampung tak dipersoalkan, bahkan setiap khutbah teks yang itu-itu juga yang dibaca tak jadi masalah, yang penting ada khutbah dengan terpenuhinya syarat dan rukunya. Masalah bermutu atau tidaknya, boleh terabaikan.

Aktualitas dan kontekstualitasnya hampir bisa dikatakan tak dipedulikan. Karena bisa jadi puluhan tahun buku khutbah yang dibacanya sama, dari itu ke itu. Apalagi yang membacanya adalah imam tetap di masjid itu.

Berbeda halnya dengan khutbah yang disampaikan di perkotaan atau masjid-masjid kampus, masjid agung, imam atau khotib nya berganti-ganti, sehingga Jama'ah bisa menilai kualitas khotib berikut materi khutbahnya. Kemudian DKM dan atau Jama'ah menjadikannya sebagai khotib yang disenangi karena kualitas khutbahnya yang bermutu, aktual dan kontekstual dengan tetap mendasarkan paparannya kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah serta melaksanakan syarat dan rukunnya.

Selain mutu materi yang disampaikan khotib yang menjadi favorit ialah yang bacaannya fasih, vokalnya mantap, makhrajnya bagus, materinya bermutu dan lebih lagi jika khotibnya itu adalah tokoh organisasi atau tokoh masyarakat yang terkenal. Bahkan tidak mengherankan Jama'ah akan datang berduyun-duyun ke masjid itu apabila imam dan khotibnya adalah seleb yang sering tampil di TV atau di Youtube.

Shalat Jum'at yang merupakan forum bertemunya seluruh kaum muslimin di kawasan itu berjalan sangat efektif apabila dijadikan sebagai media komunikasi sosial guna menyampaikan pesan-pesan kebajikan atau amar ma'ruf dan pencegahan kejahatan atau nahi munkar. Farum ini juga sangat strategis untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan umat dan warga pada umumnya, meskipun juga rentan untuk dijadikan ajang kampanye politik oleh organisasi politik tertentu, yang kadang-kadang keluar dari pakem asasi di dalam khutbah, sebagai aktivitas ritual.

D. Adab shalat Jum'at

Adab yang harus dilakukan ketika melakukan atau sebelum melakukan solat jum'at adalah:

a. Mandi dan Bersiwak

Mandi jum'at merupakan salah satu amalan yang diperintahkan dan memiliki keutamaan yang besar. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan bersumber dari Abu Hurairah. Rasulullah saw. bersabda: "Wahai sekalian kaum

muslimin, sesungguhnya hari ini telah Allah jadikan bagi kalian hari ied, maka mandilah kalian dan hendaklah kalian bersiwak.” (HR. Imam Al Baihaqi)

b. Memakai Pakaian Terbagus dan Wangian

Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari Rosullullah saw bersabda: “Barang siapa mandi pada hari jum’at, memakai pakaian yang terbagus dan memakai wewangian jika punya, kemudian mendatangi solat jum’at tanpa melangkahi orang-orang yang sedang duduk, kemudian solat sunah (mutlah) sekuat kemampuan (yang Allah berikan padanya), dan diam seksakma apabila imamnya datang (untuk berkutbah) sampai selesai salatunya, maka itu menjadi penghapus dosa-dosa antara harri ju m’at tersebut dengan jum’at sebelumnya.” (HR. Bukhari)

c. Bersegera ke Masjid

Abu Hurairah berkata: “jika hari jum’at telah tiba maka para malaikat berdiri didepan pintu mesjid, mereka mencatat orang yang pertama datang dan seterusnya”.

Rosullullah saw. bersabda yang artinya: “Jika seorang dari kalian datang (untuk) pada hari jum’at sementara imam sudah berkhotbah, maka solatlah dua rakaat dan ringankanlah solatnya tersebut.” (HR. Bukhari dan Muslim)

d. Shalat sunnah sambil menunggu khotib naik mimbar

Rakaat dalam solat ini tidak dibatasi seperti yang disepakati oleh jumhur ijma para ulama dan dikerjakan sekemampuannya saja. Di antara shalat sunnah yang bisa dilakukan ialah tahiyatul masjid, shalat sunnah mutlak dan qabliyah.

e. Mendekati khotib untuk mendengarkan khutbah

Sebagaimana keutamaan shoff dalam shalat wajib secara berJama’ah, maka shoff terdepan ketika mendengarkan khutbah jua lebih diutamakan, sehingga posisinya berada paling dekat dengan khotib.

f. Khotib memperdengarkan khutbah kepada Jama'ah.

Jangan berbicara dan jangan melakukan perbuatan yang sia-sia sebagaimana sabda Rosullullah saw: “jika kamu berkata kepada temanmu “diam” ketika imam berkhotbah, maka kamu telah berbuat sia-sia (yakni rusak pahala jum'atnya).” (HR. Bukhari dan Muslim)

g. Shalat sunnah setelah shalat jum'at

Setelah rangkaian shalat jum'at selesai maka dianjurkan shalat sunnah setelah shalat jum'at atau ba'diyah jum'ah baru setelah itu bertebaran di atas bumi Allah untuk mencari mencari anugerah Allah.

BAB III
SYARIAT SHALAT JUM'AT
DAN PELAKSANAAN KHUTBAH JUM'AT
DARI WAKTU KE WAKTU

A. Awal Syariat Shalat Jum'at

Sebagaimana dikisahkan dalam berbagai buku sejarah Rasulullah saw, seperti Fikih Sirah, Sirah Nabawiyah, maupun Hayatu Muhammad karya Muhammad Husein Haykal, Shalat Jum'at pertama yang dilakukan Rasul saw. adalah di Wadi Ranuna, sekitar satu kilometer dari Masjid Quba, atau kurang lebih empat kilometer dari Madinah al-Munawwarah. Di sana kini berdiri sebuah masjid yang diberi nama Masjid Jum'at.

Tentu saja, dalam shalat Jum'at itu diselenggarakan khutbah Jum'at yang disampaikan Rasulullah saw kepada kaum Muslim. Apa isi khutbah Rasulullah saw pada saat itu? Hanafi al-Mahlawi dalam bukunya *Al-Amakin al-Masyhurah Fi Hayati Muhammad* (Tempat-tempat bersejarah yang dikunjungi Rasul SAW), isi khutbah itu adalah sebagai berikut;

Segala puji bagi Allah, kepada-Nya aku memohon pertolongan, ampunan, dan petunjuk. Aku beriman kepada Allah dan tidak kufur kepada-Nya. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Dia telah mengutusnyanya dengan petunjuk dan agama yang benar, dengan cahaya dan pelajaran, setelah lama tidak ada rasul yang diutus, minimnya ilmu, dan banyaknya kesesatan pada manusia di kala zaman menjelang akhir dan ajal kian dekat.

Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya ia telah mendapatkan petunjuk. Dan, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya ia telah melampaui batas dan tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh.

Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Itulah wasiat terbaik bagi seorang muslim. Dan, seorang muslim hendaknya selalu ingat akhirat dan menyeru kepada ketakwaan kepada Allah.

Berhati-hatilah terhadap yang diperingatkan Allah. Sebab, itulah peringatan yang tiada tandingannya. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah yang dilaksanakan

karena takut kepada-Nya, ia akan memperoleh pertolongan Allah atas segala urusan akhirat.

"Barang siapa yang selalu memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, baik di kala sendiri maupun di tengah keramaian, dan ia melakukan itu tidak lain kecuali hanya mengharapkan rida Allah, maka baginya kesuksesan di dunia dan tabungan pahala setelah mati, yaitu ketika setiap orang membutuhkan balasan atas apa yang telah dilakukannya. Dan, jika ia tidak melakukan semua itu, pastilah ia berharap agar masanya menjadi lebih panjang. Allah memperingatkan kamu akan siksa-Nya. Dan, Allah Maha Sayang kepada hamba-hamba-Nya." (QS Ali Imran [3]: 30).

Dialah Dzat yang benar firman-Nya, melaksanakan janji-Nya, dan semua itu tidak pernah teringkari. Allah berfirman, "Keputusan di sisi-Ku tidak dapat diubah, dan Aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Ku." (QS Qaf [50]: 29).

Karenanya, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan sekarang maupun yang akan datang, dalam kerahasiaan maupun terang-terangan. "Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan

menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipatgandakan pahala baginya." (QS At-Thalaq [65]: 5). "Barang siapa bertakwa kepada Allah, sungguh ia telah memperoleh kemenangan yang besar." (QS Al-Ahzab [33]: 71).

Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah menghindarkan dari kemarahan, hukuman, dan murka-Nya. Takwa kepada Allah akan membuat wajah bersinar terang, membuat Allah rida, dan meninggikan derajat. Lakukanlah dengan sepenuh kemampuan kalian, dan jangan sampai kurang di sisi Allah.

Dia telah mengajarkan kepada kalian dalam kitab-Nya dan membentangkan jalan-Nya, untuk mengetahui siapa yang benar dan untuk mengetahui siapa yang dusta. (QS Al-Ankabut [29]: 3).

Maka, berbuat baiklah, sebagaimana Dia berbuat baik kepada kalian, dan musuhilah musuh-musuh-Nya. Berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Dia telah memilih dan menamakan kalian sebagai Muslim. (QS Al-Hajj [22]: 78). Agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata. (QS Al-Anfal [8]: 42).

Tiada daya upaya, kecuali hanya dengan kekuatan Allah. Karenanya, perbanyaklah mengingat Allah, dan beramallah untuk kehidupan setelah mati. Sesungguhnya orang yang membangun hubungan baik dengan Allah, Allah pun akan membuat baik hubungan orang itu dengan manusia lainnya.

Karena Allah yang memberi ketetapan kepada manusia, sedang manusia tidak mampu memberi ketetapan kepada-Nya. Dia menguasai manusia, sedang manusia tidak bisa menguasai-Nya. Allah itu Maha Agung. Tiada daya dan kekuatan selain dengan kekuatan Allah Yang Mahatinggi dan Mahaagung."

Demikianlah isi khutbah Rasul SAW sebagaimana disebutkan dalam Tarikh Thabari, Tafsir al-Qurthubi, Subul al-Huda wa ar-Rasyad, dan Al-Bayan al-Muhammadi karya Dr Mustafa Asy-Sya'kah.

Asy-Sya'kah menegaskan bahwa khutbah diatas merupakan khutbah Rasul SAW saat shalat Jum'at pertama di Wadi Ranuna. Penjelasan ini juga diperkuat dengan keterangan Ibnu Abbas RA yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir. Wallahu A'lam.

B. Sejarah Lanjut Shalat Jum'at

Shalat Jum'at merupakan simbol dari persatuan dan kesatuan umat Islam dalam upaya *taqarrub ilallah* tanpa memandang pangkat, derajat, warna kulit, bahasa dan perbedaan sosial lainnya. Pada saat itu semua umat Islam berkumpul menjadi satu untuk melakukan ibadah secara bersama-sama dan berdoa kepada Allah swt.

Menurut sebagian riwayat kata Jum'at diambil dari kata jama'a yang artinya berkumpul. Yaitu hari perjumpaan atau hari bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Kata Jum'at juga bisa diartikan sebagai waktu berkumpulnya umat muslim untuk melaksanakan kebaikan, yaitu salat Jum'at.

Salat Jum'at adalah aktivitas ibadah salat wajib yang dilaksanakan secara berjama'ah bagi lelaki Muslim setiap hari Jum'at yang menggantikan salat zuhur. Shalat Jum'at merupakan kewajiban setiap muslim laki-laki, sebagaimana firman Allah Swt: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at,

maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, dan itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Jum’ah: 9)

Rasulullah saw bersabda: “Shalat Jum’at itu wajib bagi tiap-tiap muslim, dilaksanakan secara berjama’ah terkecuali empat golongan, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak kecil dan orang yang sakit.” (HR. Abu Daud dan Al-Hakim).

Karenanya, meninggalkan shalat Jum’at tanpa sebab yang syar’i seperti sakit parah, safar, hujan sangat lebat adalah dosa besar. Rasulullah saw telah memperingatkan dengan tegas atas siapa saja yang melalaikannya: “Jika suatu kaum berhenti dari melaksanakan shalat Jum’at maka Allah akan menutup hati mereka kemudian menjadi bagian dari orang-orang yang lalai.” (HR. Muslim dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar).

Dalam Musnad Ahmad dan Kutub Sunan, Nabi Muhammad saw bersabda: “Siapa yang meninggalkan tiga kali shalat Jum’at karena meremehkannya, pasti Allah menutup mati hatinya.” (Diriwayatkan dari Usamah). Rasulullah saw bersabda: “Siapa yang meninggalkan tiga

Jum'at (shalatnya) tanpa udzur (alasan yang dibenarkan) maka ia ditulis termasuk golongan orang-orang munafik.” (HR. Al-Thabrani).

Karenanya, para pemuda dan siapa saja yang terlanjur meremehkan shalat Jum'at dan beberapa kali meninggalkannya agar segera bertaubat kepada Allah dengan penyesalan yang dalam. Bertekad untuk tidak mengulanginya. Kemudian menanamkan tekad yang kuat dalam diri akan menjaga shalat Jum'at. Jika tidak, khawatir Allah menutup pintu hidayah, sehingga ia meninggal di luar Islam.

Dalam sejarahnya, shalat Jum'at pertama kali adalah ketika muncul perintah dari Allah Swt kepada Nabi Muhammad saw ketika beliau masih berada di Mekkah dan sedang dalam persiapan untuk melakukan hijrah ke Madinah. Karena pada masa itu masih terjadi sengketa dengan kaum Quraisy, maka perintah tersebut tidak bisa dilakukan.

Hal itu disebabkan oleh salah satu syarat sahnya pelaksanaan shalat Jum'at adalah harus dilakukan dengan berjama'ah. Padahal ketika itu sangat sulit untuk mengumpulkan umat Islam secara bersama-sama di dalam

satu tempat dan pada waktu yang sama pula. Namun, meskipun tidak bisa melaksanakan shalat Jum'at Nabi Muhammad saw masih sempat mengutus seorang sahabatnya yang bernama Mush'ab bin Umair bin Hasyim yang tinggal di kota Madinah agar dia mengajarkan Al-Quran pada penduduk kota itu.

Sejarah Pensyari'atan dan Dalil Kewajiban Shalat Jum'at, merupakan satu dari beberapa tuntunan syariat yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad saw. Tidak pernah ada dalam sejarah nabi sebelum Rasulullah SAW tuntutan melakukan shalat Jum'at.

Kewajiban Jum'at dimulai saat Rasulullah Saw masih berada di Mekkah, tepatnya pada waktu malam Isra' Mi'raj. Namun, belum pernah dilaksanakan di sana karena belum terpenuhinya standar jumlah orang yang merupakan salah satu syarat wajibnya Shalat Jum'at. Di sisi lain, pada waktu itu dakwah Nabi Muhammad saw masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga belum memungkinkan untuk dilakukan.

Ibnu Hajar Al-'Asqalani menegaskan bahwa beberapa hadits shahih menunjukkan shalat Jum'at difardhukan di

Madinah. Pendapat sang maha guru para ulama' ahli hadits ini tidak bertentangan dengan keterangan di atas. Pendapatnya diarahkan bahwa kewajiban Jum'at baru tercapai secara sempurna di Madinah karena telah terpenuhinya syarat-syarat kewajiban menjalankannya, tidak menutup kemungkinan sebelum di Madinah shalat Jum'at sudah diwajibkan namun masih terdapat udzur-uzdur yang menggugurkan kewajiban menjalankannya.

Hukum shalat Jum'at adalah fardlu 'ain bagi laki-laki apabila terpenuhi syarat-syarat wajibnya. Terdapat beberapa dalil yang menegaskan hal tersebut. Allah SWT. Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya, "Hai orang-orang beriman, apabila kamu diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu mengingat Allah. Tinggalkanlah jual-beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui," (Surat Al-Jumu'ah ayat 9).

Kata "ila dzikrillah, mengingat Allah" yang diperintahkan untuk dilakukan segera dalam ayat tersebut ditafsirkan sebagai shalat Jum'at. Pendapat lain menafsirkannya dengan khutbah Jum'at. Secara zhahir,

perintah dalam ayat “*Fas’au ila dzikrillah*” mengarah pada arti wajib. Larangan jual-beli dalam ayat ini semakin mempertegas kewajiban Jum’at. Sebab jual-beli pada dasarnya mubah. Hukumnya bisa haram apabila berdampak pada kelalaian kewajiban Jum’at sesuai dengan kaidah.

لَا يُنْهَى عَنْ فِعْلِ الْمُبَاحِ إِلَّا لِفِعْلِ وَاجِبٍ

Artinya, “Tidak dilarang melakukan perkara mubah kecuali demi sebuah kewajiban.”

Rasulullah saw bersabda:

لِيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ مِنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لِيَحْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لِيَكُونُوا مِنَ الْغَافِلِينَ

Artinya, “Sungguh berhentilah kaum-kaum dari meninggalkan beberapa Jum’at atau sungguh Allah menutup hati mereka sehingga mereka termasuk orang-orang yang lalai,” (HR Muslim)

Dalam hadits lain disebutkan:

رَوَّاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

Artinya, “Berangkat Jum’at adalah kewajiban bagi setiap orang yang aqil baligh,” (HR An-Nasa’i dengan sanad sesuai standar syarat Imam Muslim).

Dalam riwayat lain ditegaskan:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مُمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ

Artinya, “Jum’at adalah kewajiban bagi setiap Muslim kecuali empat orang. Hamba sahaya yang dimiliki, wanita, anak kecil, dan orang sakit,” (HR Abu Daud dengan sanad sesuai standar syarat Bukhari dan Muslim).

Demikian sejarah dan dalil kewajiban shalat Jum’at.

Semoga kita diberikan taufiq untuk senantiasa konsisten menjalankan shalat Jum’at¹³.

Shalat Jum’at merupakan satu dari beberapa tuntutan syariat yang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah ada dalam sejarah nabi sebelum Rasulullah saw tuntutan melakukan shalat Jum’at.

Kewajiban Jum’at dimulai saat Rasulullah saw masih berada di Mekkah, tepatnya pada waktu malam Isra’ Mi’raj. Namun belum pernah dilaksanakan di sana karena belum terpenuhinya standar jumlah orang yang merupakan salah satu syarat wajibnya Jum’at. Di sisi lain, pada waktu itu dakwah Nabi Muhammad saw masih dilakukan secara

¹³ Uraian ini disarikan dari *Hasyiyah l’anatut Thalibin*, Beirut, Dar Ibn ‘Asshashah, 2005 M, juz II, halaman 62. *Wallahu a’lam*. (Muhammad Mubasysyarum Bih)

sembunyi-sembunyi sehingga belum memungkinkan untuk dilakukan.

C. Khutbah Jum'at di Masa Khulafa Ar-Rasyidin Sampai Saat ini

Sebenarnya dari semenjak disyariatkannya kewajiban shalat Jum'at, yaitu pada awal hijriyah di jaman Rasulullah, hingga pada jaman pemerintahan Kholifah Asbu Bakar dan Umar bin Khotthob tidak ada perubahan. Namun, pada jaman Kholifah Utsman ra ada sedikit perubahan dalam prosesi pelaksanaannya, disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan jaman.

Jika di zaman Rasulullah adzan dilaksnakan hanya satu kali yang menunjukkan masuknya waktu jum'at (dhuhur), maka pada jaman Utsman bin Affan dilaksnakan adzan dua kalil. Adzan pertama menunjukkan masuknya waktu jum'at (dhuhur) sedangkan adzan kedua merupakan rangkaian khutbah jum'at yang dilakukan setelah salam khotib sebelum khutbah dimulai. Hal ini mengikuti apa yang dillaksanakan oleh Rasulullah saw.

Sementara adzan menjelang khutbah adalah mengikuti tatacara khutbah yang dicontohkan oleh

Rasulullah saw. Adzan dua kali ini tetap berlangsung di zaman 'Aly r.a. sampai saat sekarang, yang dengan konsisten diikuti oleh Madzab Syafii. Karena itu ada sebagian umat Islam yang melaksanakan shalat Jum'at dengan melaksanakan adzan hanya satu kali, yaitu ketika menjelang khutbah jum'at saja.

D. Durasi Waktu Untuk Khutbah

Khutbah yang disampaikan oleh khotib biasanya dalam kondisi formal. Hal ini sesuai dengan tuntutan bahwa khutbah adalah bagian dari Shalat Jum'at maka pelaksanaannya dituntut secara formal. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan pun bahasa formal. Para Jama'ah shalat Jum'at dituntut untuk mendengarkan dengan baik selama durasi khutbah sedang berlangsung bahkan sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa barang siapa yang berkata kepada temannya "diamlah" maka dia telah melakukan perbuatan *laghâ* atau sia-sia dan tidak mendapatkan pahala Shalat Jum'at. Namun, bagaimana khotib yang melakukan khutbah agar dapat melaksanakannya dengan efektif dan para Jama'ah dapat menyimaknya dengan sebaik mungkin. Tentu hal ini dapat

dilihat dari berbagai macam segi. Akan tetapi, bagaimana kalau dilihat dari segi lama pelaksanaan khutbah yang disampaikan oleh para khotib. Hal ini tentunya kita harus melihat dan mempelajari bagaimana Rasulullah saw melakukan khutbah dilihat dari segi lamanya menyampaikan khutbah. Dalam sebuah riwayat dikemukakan sebagai berikut.

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَحُطْبَتُهُ قَصْدًا

Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Rabi' dan Abu Bakar bin Abu Syaibah keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abul Ahwash dari Simak dari Jabir bin Samurah ia berkata: Saya pernah shalat (Jum'at) bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lama shalat dan khutbah beliau pertengahan (tidak terlalu panjang atau terlalu pendek). (Shahih Muslim : 866 -41)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ حَدَّثَنِي سِمَاكِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةِ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَحُطْبَتُهُ قَصْدًا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ زَكَرِيَاءُ عَنْ سِمَاكِ

Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyr telah menceritakan kepada kami Zakariya telah menceritakan kepadaku Simak bin Harb dari Jabir bin Samurah ia berkata: Kami telah beberapa kali shalat (Jum'at) bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka shalat dan khutbah beliau adalah pertengahan (tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu pendek Sementara dalam riwayat Abu Bakar bin Zakariya dari Simak. (Shahih Muslim: Nomor 866 - 42)

Dalam hadits lain Imam Muslim telah meriwayatkan:

عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: قَالَ أَبُو وَائِلٍ: حَظَبْنَا عَمَّارَ فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا يَا أَبَا الْيَقْظَانَ لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يُقُولُ إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ حُطْبَتِهِ مِئِنَّةٌ مِنْ فَهْمِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الْحُطْبَةَ وَإِنَّ مِنَ الْبَيِّنَاتِ لِسِحْرًا.

“Dari Washil bin Hayyan, dia berkata, Abu Wa’il berkata, ‘Ammar pernah memberi khutbah kepada kami dengan singkat dan padat isinya. Dan ketika turun, kami katakan kepadanya, ‘Wahai Abu Yaqzhan, sesungguhnya engkau telah menyampaikan dan menyingkat khutbah, kalau saja engkau memanjangkannya. Maka dia menjawab, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan pendek khutbahnya menjadi ciri pemahaman yang baik dalam agama. Oleh karena itu, perpanjanglah shalat dan perpendeklah khutbah, dan sesungguhnya di antara bagian

dari penjelasan itu mengandung daya tarik.” (Shahih Muslim: Nomor 869)

Dan dalam Hadits riwayat Ahmad disebutkan:

حَطَبْنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَتَجَوَّرَ فِي حُطْبَتِهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ: لَقَدْ فُلتَ قَوْلًا شِفَاءً
فَلَوْ أَنَّكَ أَطَلْتَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى أَنْ نُطِيلَ الحُطْبَةَ

‘Ammar bin Yasir pernah memberi khutbah kepada kami, lalu dia menyampaikannya secara singkat, maka ada seseorang dari kaum Quraisy yang berkata kepadanya, “Sesungguhnya engkau telah menyampaikan ungkapan yang singkat lagi padat, kalau saja engkau memanjangkannya.” Lalu dia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melarang kami untuk memanjangkan khutbah.”

Shahih Ahmad (no. 18410).

Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa melaksanakan Khutbah Jum’at yang dicontohkan oleh Rasulullah saw adalah tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Bahkan ada hadits yang menyatakan bahwa panjangnya shalat dan pendeknya khutbah adalah menunjukan pemahaman yang baik terhadap agama. Namun, panjang pendeknya khutbah tersebut dengan ukuran apa? Hal inilah yang masih perlu pemahaman lebih lanjut. Dalam suatu penelitian yang penulis lakukan terhadap para jama’ah shalat Jum’at (mustamik) pada 23 masjid yang ada di wilayah Bandung dan sekitarnya terhadap lamanya waktu yang digunakan oleh para khotib dalam menyampaikan khutbahnya atau waktu yang ideal menurut para Jama’ah shalat Jum’at tersebut maka ditemukan jawaban bahwa mayoritas Jama’ah Shalat Jum’at sekitar 65,21 % mengatkan waktu yang ideal untuk menyampaikan Khutbah Jum’at

adalah antara 15 – 20 menit. Penjelasan lebih lanjut sebagaimana tersebut dalam table berikut ini.

Table 1
Waktu ideal untuk berkhotbah

No	Jawaban	Responden	Prosentase
1	15 – 20 menit	15	65,21
2	21 – 25 menit	3	13,04
3	26 – 30 menit	4	17,39
4	Lebih 30 menit	1	3,34
	Jumlah	23	100

Menurut para Jama'ah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas bahwa waktu yang ideal untuk menyampaikan khutbah Jum'at adalah antara 15 – 20 menit. Hal ini yang dijawab oleh 65,21 % Jama'ah, artinya sebagian besar mengharapkan lama khotbah itu adalah 15 -20 menit. Yang mengharapkan 21 -25 menit adalah 13,04 % dan yang mengharapkan 26 – 30 menit adalah 17,39 %. Adapun yang mengharapkan lebih dari 30 % adalah hanya 3,34 %. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah saw bahwa beliau mempersingkat khotbah dan memanjangkan shalat sebagaimana dalam Hadits yang menyatakan bahwa sesungguhnya shalat yang lama dan khutbah yang pendek merupakan pertanda keilmuan khotib (H.R. Muslim no. 869)¹⁴.

¹⁴ Fahrurroji, dkk. Sciteppress Digital Library, Proceeding of Ices 2017, *The Understanding of Friday Prayer Attendees (Mustamik) towards Friday Sermon Discourse*, hal. 779

BAB IV HUKUM DAN KAIFİYAH SHALAT JUM'AT SERTA PELAKSANAAN KHUTBAH JUM'AT

A. Hukum Shalat Jum'at

Jum'at diwajibkan untuk membina pemikiran kolektif, menghinpun kaum muslim agar saling megenal saling kasih sayang, seia sekata, serta melatih mereka agar patuh dan tunduk kepada pemimpin. Mematuhi segala tuntutan kepemimpinan dan mengingatkan mereka akan syariat Islam sebagai undang-undang, hukum, akhlaq, etika dan perilaku. Memenuhi panggilan jihad dan segala yang dituntut bagi kemaslahatan umum baik di dalam maupun di laur, serta amar ma'ruf nahi munkar.

Shalat Jum'at fardlu ain hukumnya, orang yang menentanginya menjadi kafir, karena shalat Jum'at ditetapkan atas alasan yang pasti (*qathi*), dan merupakan shalat tersendiri bukan sebagai pengganti dari shalat dhuhur, sebab Jum'at tidak terwujud hanya dengan niat dhuhur dari mereka yang tidak wajib shalat Jum'at seperti bagi mereka yang tengah dalam perjalanan atau wanita. Shalat Jum'at lebih kuat dari pada shalat dhuhur, bahkan merupakan

shalat yang paling utama dan sebaik-baik hari. Sebab pada hari Jum'at Allah membebaskan 600.000 hamba dari siksaan neraka. Orang yang meninggal pada hari Jum'at bernilai syahid dan terhindar dari fitnah qubur.¹⁵

Asyafi'i, Ahmad dan Said bin Ibadah menyebutkan sebaik-baik hari menurut Allah swt adalah hari Jum'at, hari ini adalah lebih utama dari Hari Tedul Adha dan Hari Raya Tedul Fitri, di dalam hari ini ada lima perkara yang sangat penting yaitu; 1) pada hari Jum'at adalah hari diciptakannya Nabi Adam as, 2) pada hari Jum'at juga diturunkannya dari surga ke bumi, 3) pada hari itu juga dia meninggal dunia, 4) pada hari Jum'at itu juga hamba Allah yang memohon sesuatu kepada Allah maka ia akan dikabulkannya, selama tidak meminta perbuatan dosa dan memutuskan tali silaturahmi, 5) pada hari Jum'at juga akan terjadi Hari Qiyamat.¹⁶

Adapun syarat wajibnya shalat jum'at adalah sebagai berikut:

¹⁵ Syaikh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz (1362 H: 27) *Irsyadul Ibad ilaa Sabielirrosyad*, Cirebon: Ashhabul Maktabah

¹⁶ Loc.cit

1. Shalat Jum'at hukumnya fardlu ain, yaitu diwajibkan kepada tiap tiap mukallaf.yang akil baligh
2. Shalat Jum'at diwajibkan atas kaum para yang berstatus mukim (bertempat tinggal di suatu tempat yang tetap), kaena itu, tidak diwajibkan atas para musafir
3. Tidak wajib shalat Jum'at atas anak kecil hamba (budak), musafir dan wanita
4. Orang buta yang tidak punya penunjuk jalan (tidak ada orang yang menuntunnya) tidak wajib mengerjakan shalat Jum'at. Jika ia mempunyai penuntun maka ia wajib mengerjakannya.
5. Orang yang di luar kota, di tempat yang tidak wajib jum'at padanya, namun jika adzan sampai kepadanya maka dia wajib mengerakannya. Namun, jika melewati tempat yang ada shalat Jum'atnya boleh mengikutinya
6. Orang yang tidak bisa mendatangi shalat Jum'at , boleh melaksanakan shalat dhuhur dengan berjama'ah
7. Mukiminin yang shalat Jum'at setelah shalat hari raya tetap wajib melakukan shalat Jum'at, dan bagi musafir yang telah shalat hari raya tidak wajib shalat jum'at.

8. Orang yang pergi setelah matahari tergelincir di hari Jum'at, maka tidak boleh bersafar kecuali ada tempat yang mungkin dia bisa ikut shalat Jum'at atau karena sangat madlarat.

B. Syarat Sah Shalat Jum'at

Syarat merupakan *conditio sine quanon* yang merupakan kondisi yang mesti terjadi di dalam suatu kegiatan, meskipun dia berada di luar proses aktivitas itu sendiri. Akan tetapi proses suatu amaliyah itu baru dinilai syah jika syarat-syarat itu terpenuhi, jika tidak maka proses amaliyah itu dinilai batal atau tidak syah. Meskipun proses di dalam amaliyah itu dilaksanakan, namun karena syarat tidak dipenuhi, maka amaliyah itu tetap dinilai tidak syah. Selain memenuhi persyaratan lima shalat maktubat terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi di dalam shalat jum'at sebagai berikut :

1. Dilaksanakan secara berjama'ah, tidak syah shalat jum'at jika dilaksanakan secara munfarid (sendiri);
2. Dilaksanakan pada waktu dhuhur, Shalat jum'at tidak syah selain waktu dhuhur;

3. Shalat jum'ah dilaksanakan di suatu perkampungan yang tetap, tidak berpindah-pindah;
4. Jum'at itu hanya sah jika diikuti oleh penduduk perkampungan yang bersangkutan;
5. Jika makmun tidak ikut seluruhnya maka bathal;
6. Jika makmum masbuq setelah didapati satu raka'at, maka sisanya disempurnakan sendiri (satu raka'at bersama imam).

C. Syarat Khotib dan Keabsahan Khutbah

Perbedaan shalat jum'at dengan shalat wajib lainnya, yaitu shalat lima waktu tanpa ada khutbah terlebih dahulu sedangkan shalat juma'at harus didahului oleh khutbah. Salah satu syarat sahnya khutbah jum'at yang di dalam khutbah itu sudah barang tentu ada khotib. Khotib yang akan menyampaikan khutbah terdapat persyaratan yang harus dipenuhi sehingga kualifikasi khotib dan tata-cara khutbahnya sesuai dengan tuntutan syar'iy. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Seorang khotib yang akan memberikan khutbah dipersyaratkan harus suci dari hadats kecil maupun hadats besar;
2. Khotib dipersyaratkan pula suci badan, pakaian dan tempat berkhotbah dari najis;
3. Khotib diwajibkan menutup aurat sebagaimana aurat di dalam shalat;
4. Di dalam khutbah harus dilengkapi dengan dua khutbah sebagai syarat sah jum'at dan diwajibkan memenuhi 5 rukun khutbah (hamdalah, sholawat, washiyat, membaca ayat Al-Qur'an dan doa);
5. Khotib menyampaikah khutbahnya dengan berdiri di atas mimbar;
6. Khotib duduk di antara dua khutbah, yang di dalam duduk itu disunahkan untuk membaca surat al-Ikhlas dan bagi makmun berdoa sejenak;
7. Kedua khutbah dilakukan setelah tergelincir matahari, sama dengan masuknya waktu shalat dhuhur, pada shalat maktubat yang lima waktu;
8. Di dalam khutbah, khotib harus menyampaikan washiat taqwa sebagai materi wajib yang harus disampaikan;

9. Khutbah dilaksanakan di dalam masjid, hal ini di antaranya yang membedakan dengan khutbah non-shalat jum'at;
10. Khutbah dilakukan sebelum shalat jum'at berJama'ah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah;
11. Kedua khutbah dihadiri oleh peserta (Jama'ah) shalat jum'at paling tidak berjumlah 12 orang;¹⁷
12. Khutbah disampaikan dalam bahasa Arab, setidaknya dalam melaksanakan rukun khutbahnya. Sedangkan bahasa lainnya merupakan tambahan kesempurnaan materi yang berisi washiyat untuk bisa dipahami oleh Jama'ah shalat;
13. Kedua khutbah dengan suara nyaring atau keras bukan suara lemah atau sirr (tidak terdengar);

¹⁷ Telah diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Baihaqi, Muslim, At-Tirmizi di dalam *Jamaah*, dari Jabir bin Abdullah ia berkata, “Ketika Nabi saw. Berdiri untuk khutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba datanglah kafilah (yaitu unta-unta yang membawa makanan dari tepung, gandum dan minyak). Maka sahabat-sahabat Rasulullah saw. pun bersegera untuk mendatanginya, sehingga tidak tersisa lagi diantara mereka kecuali dua belas orang laki-laki. Aku, Abu Bakar dan Umar termasuk yang kedua belas orang itu. (Tafsir Al-Maraghi:167)

14. Kedua khutbah bersambung dengan shalatnya, artinya tidak disela oleh aktivitas lain di luar rangkaian shalat jum'at yang dikerjakan secara berJama'ah.

D. Rukun Khutbah

Jika syarat merupakan kondisi yang harus terjadi di dalam suatu aktivitas, baik di dalam atau di luar amaliyah itu, maka rukun hanya terjadi di dalam rangkaian prosesi amaliyah tersebut bukan di luar aktivitas atau amal pelaksanaannya. Adapun rukun khutbah ialah sebagai berikut :

1. Membaca hamdalah, sebagai pujian kepada Allah swt, meskipun kalimat yang dipilih oleh khotib berbeda-beda, setidaknya kalimat al-hamdu, al-syukru atau yang semakna dengan itu, baik dalam bentuk *jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah*;
2. Membaca sholawat, dilengkapi dengan dengan lebih sempurna didahului dengan dua kalimah syahadat;
3. Menyampaikan washiyat taqwa kepada para jama'ah;
4. Membaca sebagian dari ayat-ayat suci al-Qur'an, sebaiknya yang sesuai dengan materi khutbah;

5. Membacakan doa untuk jama'ah Jum'at dan kaum muslimien – muslimat dan mukminin mukminat.

E. Sunnah-Sunnah Dalam Shalat Jum'at

Selain terdapat hal-hal yang disunnahkan sebagaimana di dalam shalat maktubat ada beberapa amaliyah sunnah yang khusus dikerjakan pada shalat jum'at;

1. Mandi sunnah jum'at, mandi dilakukan saat mau pergi ke masjid, dan sejak terbit fajar Jika melakukan junub di hari itu, maka mandi jum'at tidak perlu dikerjakan tersendiri, karena sudah termasuk dan terwakili di dalam mandi junub tersebut;
2. Shalat tahiyatal masjid, dikerjakan pada saat awal memasuki masjid didahului dengan niat i'tikaf;
3. Khotib mengucapkan salam ketika akan memulai khutbahnya;
4. Disunnahkan yang menjadi imam dalam shalat Jum'at adalah khotib yang bersangkutan, meskipun dibolehkan imam selain khotib;

5. Dalam shalat Imam disunnahkan membaca Surat jumu'ah, atau al-Munafiqun, al-'A alâ, dan/atau al-Ghâsyiah;
6. Jika berhalangan untuk melaksanakan shalat jum'ah, maka shalat dhuhur tetap harus dikerjakan. Segera pergi untuk shalat Jum'at adalah wajib hukumnya sama dengan shalat Jum'at itu sendiri, sebab segera merupakan perantara "Fas'au ilâ dzikrillah";
7. Saat pergi Jum'at diharapkan dimulai awal sampai tergelincir matahari;

F. Prosesi Pelaksanaan Khutbah

1. Khotib naik mimar lantas mengucapkan salam;
2. Adzan ketika khotib setelah naik mimar;
3. Memulai khutbah dengan hamdalah, syahdat, sholawat,
4. nasehat, ayat alqur'an, dua kali khutbah, duduk di antara dua khutbah, membaca hamdalah dan sholawat di dalam doa mukmin mukminat;
5. Memperdengarkan khutbah kepada Jama'ah;
6. Memegang tongkat atau tombak saat khutbah;¹⁸

¹⁸ Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat, Mazhab Hanafi memakruhkan memegang tongkat pada waktu berkhotbah, sedang

7. Kedua khutbah disampaikan dengan khutbah singkat, kedua lebih singkat;
8. Tenang atau diam sejenak di tengah khutbah (duduk di antara kedua khutbah);

Sementara itu ada beberapa hal yang dihukumi makruh dalam berkhotbah :

- a. Meninggalkan sunnah dalam khutbah;
- b. Terlalu lama waktu penyampaian khutbah khutbah;
- c. Melangkahi pundak Jama'ah yang lain ketika akan melaksanakan khutbah;
- d. Berbicara ketika khotib sedang berkhotbah khutbah bagi para Jama'ah shalat Jum'at;
- e. Khotib terlalu banyak bergerak dalam khutbah, terlebih menunjuk-nunjuk Jama'ah;
- f. Khutbah secara sembunyi, atau tidak terlihat oleh Jama'ah

G. Keistimewaan Jum'at

1. Diantara keistimewaan Jum'at, pada saat Jum'at adalah diijabahnya doa.
2. Terdapat keistimewaan pada hari jum'at ada 1000 hal, segala ruh terkumpul, kubur diziarahi, mayat aman dari siksa kubur, yang meninggal hari Jum'at selamat dari siksa kubur, neraka jahannam tidak menyala, hari Jum'at ahli surga menemui Tuhannya.
3. Jual beli hari jum'at ketika adzan, segera pergi ke Jum'at wajib, ketika adzan kedua segera wajib ketika adzan pertama atau kedua yang diwariskan oleh Kholifah Utsman.

Fuqaha sepakat bahwa khutbah merupakan syarat sahnya shalat Jum'at, berdasarkan firman Allah (QS 62 : 9).¹⁹ Nabi tidak pernah shalat Jum'at tanpa khutbah (*ilâ dzikrillâh*). Khutbah bukan pengganti dua rakaat shalat, tetapi khutbah sama nilainya dengan setengah shalat.

¹⁹ “Hai orang-orang beriman, apabila kamu diseru untuk menunaikan shalat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah. Tinggalkanlah jual-beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui,” (Surat Al-Jumu'ah ayat 9)

BAB V PENUTUP

Buku ajar ini merupakan uraian secara garis besar tentang seluk-beluk khutbah. Karena khutbah merupakan bagian tak terpisahkan dari shalat Jum'at, maka bahasannya pun tak bisa lepas dari keterkaitannya dengan shalat Jum'at.

Dari empat bab di atas bisa diringkaskan bahwa shalat Jum'at adalah shalat wajib yang diwajibkan pada awal tahun hujriyah. Shalat jum'at diwajibkan kepada setiap laki-laki muslim, yang akil-baligh, bermukim di satu tempat, dalam kondisi sehat, tidak terhalang ke tempat shalat, dilakukan secara berjama'ah, dilaksanakan pada waktu dhuhur, serta dipersyaratkan dengan penyampaian khutbah. Bagian terakhir ini yang menjadi obyek penelitian dan menjadi porsi terbanyak dalam bahasan buku ajar ini.

Khutbah Jum'at merupakan salah satu atau syarat utama di dalam penyelenggaraan shalat Jum'at yang hukumnya wajib ini. Karena shalat wajib Jum'at terpisah dari shalat maktubat yang lima waktu. Demikian khutbah ini tidak ada pada shalat wajib yang lain. Walaupun di dalam

shalat sunnah ada beberapa jenis shalat yang disyariatkan dengan menyampaikan khutbah, yaitu shalat gerhana bulan dan matahari, shalat *istisqa* dan shalat hari raya idul fithri dan iedul adha.

Khutbah yang merupakan syarat sahnya shalat Jum'at ini adalah sebuah narasi lisan, yang disampaikan satu arah dengan persyaratan, tata-cara dan adab tertentu. Dengan kata lain khutbah Jum'at ini merupakan gabungan aspek ritual-seremonial, aspek seosial berupa taushiyah dan persaudaraan sesama jama'ah yang terbina di dalam shalat berjama'ah, yang dilakukan sekali dalam seninnggu, sehingga di situ terjalin shilaturrahmi, interaksi dan komunikasi antar sesama kaum muslimin dalam skala yang lebih luas yang setidaknya bisa mempertemukan warga sekampung bahkan lebih. Hal ini jarang terjadi di pertemuan pada hari-hari atau waktu-waktu selainnya.

Di dalam khutbah juga bisa diberikan pesan-pesan keagamaan, masalah-masalah sosial-ekonomi, dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang memberikan kemaslahatan bagi warga umat, serta pesan-pesan berharga

lainnya sangat berguna bagi pembangunan dan pengembangan masyarakat.

Oleh sebab itu, hasil penelitian yang menyertai buku ajar ini akan bermanfaat bagi para pemakai dan melaksanakan kegiatan dakwah, pendidikan dan kemasyarakatan. Dimana buku ajar ini bisa dijadikan salah satu acuan di dalam pelaksanaan shalat Jum'at dan khutbahnya secara benar dan baik.

Hanya kepada Allah kita bermohon agar apa yang kami paparkan di dalam buku ajar ini bermanfaat adanya, dan bagi para penggunaannya mendapatkan kepastian tata-tata cara pelaksanaannya. Semoga Allah senantiasa memberikan taufiq dan hidayah serta kebajikan dan kebaikan kita bersama dalam menjalankan tugas-tugas peribadatan dan kebaktian kepada Allah swt, serta kebajikan bagi masyarakat muslim khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mustofa Al-Maraghi (1993) *Tafsir Al-Maraghi* (Terjemahan): Semarang: Toha Putra
- Al-Juhaili Wahbah, (2004), *Fiqh Shalat*, Pustaka Media Umat, Bandung
- Djajasudarma, T. Fatimah (2006), *Wacana Pemahaman dan Hubungan Antar Unsur*, Refika Aditama, Bandung.
- Fahrurroji, dkk. (2017) Sciteppress Digital Library, Proceeding of Ices 2017, *The Understanding of Friday Prayer Attendees (Mustamik) towards Friday Sermon Discourse*, hal. 779
- Hasbi Assidqi (1979), *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Bulan-Bintang, Jakarta
- Ibnu Rusydi (2001), *Bidayat al-Mujtahid*, Daarul Fikri, Beirut
- Samsuri. (1985). *Analisis Bahasa*. Jakarta: Erlangga.
- Sayid Sabiq (1977), *Fiqhu Sunnah*, Al-Maarif, Bandung
- Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Khudry (tt) *Safinah al-Naja Fie Ushuli al-Din Wa al-Fiqhi*
- Syaikh Zainudin Ibnu Abdul Aziz (1362 H) *Irsyadul Ibad ilâ Sabili al-Rosyâd*, Cirebon: Ashabul Maktabah
- Kitab Hadits Shahih Bukhori
- Kitab Hadits Shahih Muslim
- Kridalaksana, Harimurti. (1984). *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia.
- Tarigan, H.G. (1987). *Pengajaran Wacana*. Bandung: Angkasa.



BIODATA PENULIS

Dr. H. FAHRUROJI, M.Pd memulai kariernya sebagai guru SMA pada tahun 1983 - 1985, Kemudian menjadi dosen dari tahun 1984 - sekarang. Pendidikan S1 – S3 ia selesaikan di UPI Bandung. Kini ia sebagai Lektor Kepala pada Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FKIP, Uninus Bandung dan STAI Al-Falah Cicalengka Bandung. Jabatan yang pernah dipercayakan kepadanya adalah Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (1991 – 1995), Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (1996 – 2000), Sekretaris Progran Studi Pendidikan Agama Islam STAI Al-Falah (2000 – 2004) Ketua Program Studi PAI STAI Al-Falah (2004 – 2012), Wakil Ketua 1 STAI Al-Falah (2012 – 2016 dan 2017 – sekarang, serta Ketua Program Studi S2 PAI Uninus (2018 – Sekarang). Ia aktif dalam berbagai penelitian yang didanai oleh Kemenristek-Dikti dan mempublikasikannya dalam jurnal Nasional maupun Internasional. Disamping itu ia juga aktif dalam berbagai seminar baik nasional maupun internasional dan makalahnya telah dimuat dalam berbagai prosiding seminar.

Dr. H. Muhammad Shodiq, M.Pd adalah dosen Universitas Islam Nusantara sejak 1983 – sekarang. Pendidikan S1 Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2 UPI Bandung dan S3 Uninus Bandung. Pengalaman bekerja sebagai dosen yang telah ia lalui adalah Dosen Al-Islam (LB) di ITB, tahun 1983-1987, Dosen (LB) Integritas, Nasionalitas dan Profesionalitas di PPM Jakarta, tahun 2008 sekarang. Dosen (LB) Sejarah Pemikiran Islam dan Aliran Modern Islam, di UNISBA Bandung, tahun 1985-1986. Disamping sebagai dosen pengalam lainnya adalah sebagai Comparative Study on Educadional Dual System Sindringham, and Annual Australian Labour Market Conference, 'australia 1998. Comparative Study on Educadional Dual System Sindringham, and Annual Australian Labour Market Conference, 'australia 1998. Senior Consultant pada West Java Skill Development Project, 1995-1998. Fasilitator Penyusunan Renstra PENDIS 2010-2014, AIBEP Australia-Indonesia (Ditjen-Diktis-Kemenag) 2008-2009. Participant of

International Symposium “Contemporary Management of Awqaf in The Islamic World”, 2011. Presenter “International Seminar on Education Management and Curriculum Development at University of Malaya”, 2012. Ketua Lembaga Penabdian Masyarakat UNINUS 2001-2005.

Dr. H. Moh. Rakhmat, M.Pd adalah dosen Universitas Islam Nusantara (2001 – sekarang) sebelumnya ia adalah dosen Universitas Muhammadiyah Malang dari 1990 – 2000). Pendidikan S1 – S3 ia selesaikan di UPI Bandung dengan Program Studi Pendidikan bahasa dan Sastra Indonesia. Kini ia menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia (2017 – sekarang). Ia banyak melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah bahasa Indonesia. Ia juga aktif di berbagai pertemual ilmiah baik nasional mapun internasional. Buku yang sudah ia tulis adalah *Kemahirwacanaan*, 228 Hal, 2010, Pustaka Latifah dan *Ensiklopedi Pendidikan*, 329 Hal. Pustaka Sutra, 2010.

Segala pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah. Karena itu kami berterima kasih dan bersyukur semata-mata hanya kepada-Nya, atas segala kurnia nikmat yang dianugerahkan kepada penulis buku ajar sebagai penyerta penelitian yang berjudul Pemahaman para Jama'ah Shalat Jum'at terhadap Wacana Khutbah Jum'at yang kini hadir di hadapan pembaca.

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang empirik tentang para jama'ah Shalat Jum'at yang mendengarkan Khutbah Jum'at yang disampaikan oleh para khotib. Khutbah Jum'at adalah suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dengan ibadah Shalat Jum'at itu sendiri. Dan, juga memiliki kekhususan dalam pelaksanaannya. Para Jama'ah diharuskan untuk mendengarkan dengan baik terhadap khotbah yang disampaikan oleh para khotib dan mereka pun diharapkan paham terhadap materi khotbah yang disampaikan oleh para khotib.

Meskipun tulisan ini masih jauh dari sempurna, namun kami berupaya untuk mewujudkannya, demi memenuhi kelengkapan laporan tugas penelitian yang kami laksanakan. Di samping itu, tentunya kami berharap bisa dijadikan salah satu rujukan di dalam perkuliahan khususnya, maupun di dalam pelaksanaan khutbah jum'at yang berguna bagi khotib khususnya dan kaum muslimin pada umumnya.

Terima kasih tentunya kami sampaikan kepada Kemenristek-Dikti-RI yang telah memberikan bantuan penuh atas penelitian dan penulisan ini, Kopertis-IV Jawa Barat, LPPM-UNINUS. Anggota Tim Peneliti, serta teman-teman sejawat yang memberikan sumbangsuhnya demi terealisasikannya penelitian serta penulisan buku ajar ini.

Sekali lagi semoga buku ajar ini bermanfaat bagi para pembaca. Dan tentunya kami tak lupa berdoa semoga amal baik semuanya diterima oleh Allah swt.